



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA



USAHID
Universitas Sahid

**BADAN PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN**

Jalan Prof. Dr. Supomo, SH No. 84, Tebet Jakarta 12870
Telp: (021) 8312813-15, Fax: (021) 8354763

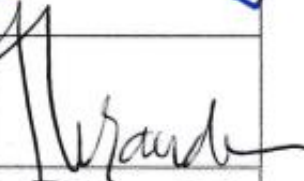
STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA

**BADAN PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN**

Jalan Prof. Dr. Supomo, SH No. 84, Tebet Jakarta 12870
Telp: (021) 8312813-15, Fax: (021) 8354763

	BADAN PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN	Kode : SPMI-USAHID/SM/TM/002/R-2/2024
	STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA	Tanggal : 08 Januari 2024

STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Ditetapkan Oleh	Dr. Dra. Marlinda Irwanti, SE., M.Si	Rektor	
2. Dipertimbangkan Oleh	Prof. Dr. Ir. Giyatmi, M.Si	Ketua Senat	
3. Disetujui Oleh	Prof. Dr. H. Nugroho B Sukamdani, MBA., BET	Ketua Umum Yayasan Sahid Jaya	
4. Dikendalikan Oleh	Dr. Ir. Iman Basriman, M.Si	Kepala BPMPP	

DAFTAR ISI

1.	Visi, Misi dan Tujuan Universitas Sahid.....	1
2.	Rasional.....	2
3.	Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Memenuhi Standar	2
4.	Daftar Istilah.....	2
5.	Pernyataan Isi Standard	4
7.	Strategi Pencapaian Standar	6
9.	Referensi.....	9

STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA

1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Sahid

Universitas Sahid Jakarta menetapkan visi tahun 2030 adalah:

‘Menjadi universitas unggul yang bercirikan kepariwisataan dan kewirausahaan’

Visi ini diuraikan sebagai berikut:

- **Universitas yang unggul** merupakan perguruan tinggi yang memenuhi kepatuhan (compliance) guna menghasilkan lulusan yang unggul. Lulusan yang unggul berarti: lulusan memiliki kompetensi dalam pengetahuan, keterampilan dan sikap.
- **Kepariwisataan** adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara masyarakat, pemerintah dan pengusaha (UU Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan).
- **Kewirausahaan** merupakan keseluruhan kegiatan guna menanamkan jiwa kewirausahaan pada lulusan yang meliputi semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja dan teknologi, dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberi pelayanan yang lebih baik dan keuntungan yang lebih besar (Perpres Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kewirausahaan Nasional).

Untuk mencapai visi, maka misi Universitas Sahid tahun 2030 adalah:

- 1) menyelenggarakan tata kelola universitas yang sehat (*good university governance*) dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi;
- 2) menyelenggarakan Pendidikan Tinggi melalui sistem pendidikan dan pengajaran yang bermutu bercirikan Kepariwisataan dan Kewirausahaan;
- 3) menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bercirikan Kepariwisataan dan Kewirausahaan.

Tujuan yang ingin dicapai oleh Universitas Sahid Jakarta berdasarkan visi dan misi adalah :

- 1) mewujudkan USAHID sebagai perguruan tinggi dengan tata kelola yang sehat.
- 2) menghasilkan lulusan yang kompeten di bidangnya dengan keunggulan kepariwisataan dan kewirausahaan.
- 3) menghasilkan Ipteks yang bermanfaat dengan keunggulan kepariwisataan dan

kewirausahaan

- 4) memberikan pelayanan akademik mengikuti perkembangan digital.
- 5) mengembangkan kerjasama nasional dan internasional dalam mewujudkan USAHID yang unggul.

2. Rasional

Dalam pelaksanaan misi dan pencapaian visinya Universitas Sahid sebagai lembaga pendidikan tinggi memerlukan struktur organisasi, mekanisme, dan proses yang harus dapat dikendalikan dan diarahkan. Berbagai kegiatan yang dilaksanakan terdapat resiko-resiko yang memerlukan pengendalian dan pengelolaan yang baik sehingga perwujudan *Good University Governance* (GUG) sangat dibutuhkan begitu juga dengan sistem pengelolaan, sistem penjaminan mutu dan kerjasama dengan mitra.

Adanya standar tata pamong, dan tata kelola Universitas Sahid sangat penting karena menunjukkan proses pencapaian visi dan misi dikendalikan oleh suatu sistem yang baik. Untuk memberikan arah pada tata pamong dan tata kelola yang baik dalam kerangka *Good University Governance* maka diperlukan standar tata pamong dan tata kelola.

3. Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Memenuhi Standar

Pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi standar adalah:

- 1) Rektor
- 2) Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
- 3) Wakil Rektor Bidang Keuangan, Sumber Daya dan Marketing
- 4) Para Dekan
- 5) Para Kepala Lembaga
- 6) Para Direktur
- 7) Para Dekan
- 8) Para Ketua Program Studi

4. Daftar Istilah

Deskripsi istilah yang digunakan pada standar kompetensi adalah sebagai berikut :

- 1) Tata pamong (*governmance*) merupakan sistem yang menjamin penyelenggara

universitas dalam memenuhi prinsip-prinsip kredibilitas, transparasi, akuntabilitas, tanggungjawab dan keadilan serta dikembangkan berdasarkan nilai-nilai moral, etika, norma-norma dan nilai-nilai akademik.

- 2) Tata Kelola adalah pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi pelaksanaan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan oleh pimpinan Universitas Sahid untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi
- 3) Kredibel adalah tindakan yang mencerminkan kualitas, kapabilitas, atau kekuatan untuk menimbulkan kepercayaan
- 4) Transparansi adalah keputusan yang diambil dan pelaksanaannya dilakukan dengan cara atau mekanisme yang mengikuti aturan atau regulasi yang ditetapkan oleh PT
- 5) Akuntabel adalah tindakan pertanggungjawaban atas hasil yang diperoleh setelah melakukan aktivitas tertentu
- 6) Bertanggung jawab adalah keadaan dimana pemimpin wajib menanggungsegala sesuatu sehingga kewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatu yang menjadi akibat suatu perbuatan
- 7) Berkeadilan kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal atau meletakkan segala sesuatu sesuai dengan porsinya.
- 8) SPMI adalah adalah sistem penjaminan mutu internal yang berjalan di dalam pendidikan tinggi dan dijalankan oleh seluruh komponen dalam organisasi yang mencakup seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan dengan memanfaatkan berbagai sumberdaya untuk mencapai SN Dikti yang melibatkan seluruh warga Universitas Sahid, mulai dari pimpinan tertinggi sampai pada individu-individu dan stakeholder eksternal. Keseluruhan komponen tersebut bersama sama memikirkan dan melaksanakan proses penjaminan mutu supaya dapat terlaksana dengan maksimal.
- 9) Kepemimpinan merupakan proses pemimpin mengarahkan dan mempengaruhi, perilaku orang-orang.
- 10) Kepemimpinan efektif adalah kepemimpinan yang mampu mengarahkan dan mempengaruhi perilaku orang agar mengikuti nilai, etika, dan budaya organisasi yang disepakati bersama serta mampu membuat keputusan yang tepat, efektif dan efisien
- 11) Tupoksi adalah satu kesatuan tugas pokok dan fungsi yang dibebankan oleh Usahid kepada individu yang diberi wewenang pekerjaan tertentu.
- 12) Kerjasama adalah hubungan antara Usahid dengan institusi lain dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian yang dikukuhkan dengan MoU

5. Pernyataan Isi Standard

- 1) Rektor menjamin tersedianya dokumen formal tata pamong yang dijabarkan ke dalam berbagai kebijakan dan peraturan yang memenuhi unsur akuntabilitas, transparansi, kredibel, bertanggung jawab dan adil
- 2) Rektor menjamin adanya struktur organisasi yang terdiri dari unsur yang disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan dan pengembangan perguruan tinggi yang berkualitas.
- 3) Rektor memastikan tersedianya panduan sistem pengelolaan fungsional dan operasional yang mencakup *planning, organizing, staffing, leading, dan controlling* dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi institusi dalam setiap periode jabatannya.
- 4) Rektor, Wakil Rektor, Kepala Badan, Kepala Lembaga, menerapkan sistem audit internal yang dilengkapi dengan kriteria dan instrumen penilaian pada setiap tahunnya.
- 5) Rektor, Wakil Rektor, Kepala Badan, Kepala Lembaga, Fakultas, dan Pprogram Studi wajib menerapkan sistem audit eksternal yang efektif dilengkapi dengan kriteria dan instrumen penilaian serta menggunakannya untuk mengukur kinerja perguruan tinggi, fakultas dan program studi secara periodik
- 6) Rektor dan para pimpinan Universitas, Kepala Lembaga, Fakultas dan Direktorat menjalankan kepemimpinan memenuhi karakteristik kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan publik selama menjalankan kepemimpinannya
- 7) Kepala Badan Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan (BPMPP) wajib memiliki dokumen manual mutu yang lengkap meliputi: pernyataan mutu, kebijakan mutu, unit pelaksana, standar mutu, prosedur mutu, instruksi kerja
- 8) Kepala Badan Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan (BPMPP) bertanggung jawab menjalankan SPMI di seluruh unit kerja yang mencakup siklus perencanaan, pelaksanaan, analisis dan evaluasi, tindakan perbaikan yang dibuktikan dalam bentuk laporan monev dan audit setiap tahun
- 9) Rektor, Wakil Rektor, Kepala Lembaga, Dekan, dan Ketua Program Studi bertanggungjawab atas pelaksanaan monitoring dan evaluasi setiap tahun di bidang; pendidikan, penelitian, pkm, sarana prasarana, keuangan, manajemen/tata kelola, sumber daya manusia dan sistem informasi yang terdokumentasi, disosialisasikan serta ditindaklanjuti.
- 10) Wakil Rektor bidang akademik dan kemahasiswaan, Kepala BPMPP wajib memberikan pendampingan dalam pengembangan program studi dan penyusunan dokumen akreditasi

dalam bentuk pelatihan, dana, dan informasi.

6. Indikator Capaian Standar

No	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Memiliki dokumen tata pamong	Tersedianya dokumen yang memuat informasi tentang: – Organisasi dan Tata Kelola; – Lembaga yang berperan, – Perangkat pendukung (struktur organisasi), – Peraturan ketentuan/kebijakan penyelenggaraan akademik dan nonakademik – kode etik dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan; – Statuta USahid yang disahkan oleh Yayasan Sahid Jaya – Standar dan/ atau peraturan pelaksanaan pengelolaan di bidang
2	Struktur Organisasi Universitas Sahid	Tersedianya struktur organisasi terdiri dari : – Pimpinan Usahid – Senat Perguruan Tinggi/Senat Akademik – Pelaksana kegiatan akademik – Pelaksana administrasi – Pelaksana penjaminan mutu
3	Panduan sistem pengelolaan fungsional dan operasional	Tersedianya dokumen yang sah yang memuat informasi tentang : – Renstra USahid – Standar Operasional Prosedur – Rencana Operasional Rencana Anggaran yang mengacu pada Rencana Strategis – Ada laporan hasil monitoring dan evaluasi pencapaian standar – Ada laporan tindak lanjut
3	Panduan pengelolaan yang efektif dan efisien	Adanya dokumen sah di tingkat universitas, fakultas, lembaga, badan, direktorat program studi yang berisi tentang uraian tugas
4	Menyebarkanluaskan hasil kinerjanya	– Adanya dokumen sah dan andal yang memuat informasi tentang laporan kinerja tahunan – Adanya laporan kinerja tahunan kepada rektor dari fakultas – Adanya laporan hasil survey tentang kepuasan mahasiswa dan pengguna lulusan
5	Melaksanakan Audit Mutu Internal	Adanya dokumen yang sah yang

No	Indikator Kinerja Utama	Target
	(AMI)	memuat tentang : – peraturan untuk menerapkan pelaksanaan audit internal di setiap aras universitas yang melibatkan pimpinan – Standar akademik dan non akademik; – Standar Audit Mutu Internal – Kriteria dan instrumen penilaian; - diseminasi hasil temuan audit setiap tahun – Laporan tindak lanjut hasil audit untuk perbaikan
6	Menerapkan sistem audit mutu eksternal yang efektif	Ada peraturan tentang kewajiban melaksanakan audit eksternal sehubungan dengan akreditasi universitas dan program studi – Ada peraturan tentang kewajiban pengisian PDDikti universitas dan program studi. – Ada standar universitas yang mengacu standar SN Dikti untuk dilaksanakan di tingkat universitas, fakultas dan program studi. – Ada laporan AMI – Ada status akreditasi BAN PT untuk universitas dan seluruh program studi yang masih berlaku
7	Menjalankan kepemimpinan yang memenuhi karakteristik kepemimpinan	Ada dokumen yang sah dan andal terkait tata cara pemilihan: Rektor; Wakil Rektor; Direktur, Kepala Lembaga, Kepala Badan, Dekan; beserta unit kerja di bawahnya; dan Ketua Program Studi, dimana calon pimpinan harus dinilai mampu: memahami visi, misi dan renstra universitas dan unit kerjanya
8	Memiliki dokumen SPMI yang lengkap	Tersedianya dokumen SPMI yang terdiri dari Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI dan Formulir SPMI

No	Indikator Kinerja Tambahan	Target
1	Dilakukannya psikotes bagi calon pejabat struktural	Terlaksananya tes psikotest bagi calon pejabat struktural

7. Strategi Pencapaian Standar

Strategi untuk mencapai standar tata pamong, tata kelola dan kerjasama adalah:

- 1) Melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman pimpinan universitas, fakultas, prodi, serta dosen dan tenaga kependidikan tentang Standar Tata Pamong dan Tata Kelola

- 2) Para pimpinan unit membuat prosedur tata kelola di unit masing-masing jika terdapat kekhususan dalam pelaksanaan tata kelola di unitnya.
- 3) Menyediakan anggaran terkait berbagai kegiatan dalam rangka untuk mencapai isi Standar Tata Pamong dan Tata Kelola.
- 4) Melakukan studi banding dan *benchmarking* ke perguruan tinggi lain.
- 5) Rektor, Wakil Rektor, Direktur Sumber Daya, Dekan, Direktur Pascasarjana, Ketua Program Studi, Kepala Badan, Kepala Lembaga mengikuti perkembangan Peraturan Pemerintah/Menteri mengenai tata kelola Perguruan Tinggi.
- 6) Rektor membentuk tim untuk merevisi pedoman, standar, dan renstra
- 7) Pimpinan Universitas mengkoordinasikan pembuatan buku pedoman Usahid
- 8) Wakil Rektor Bidang Sumber Daya, Infrastruktur dan Kerjasama untuk membuat dan mensosialisasikan struktur organisasi dan membuat tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktural
- 9) Wakil Rektor Bidang Sumber Daya, Infrastruktur dan Kerjasama membuat aturan-aturan terkait penempatan personil, pengarahan dan evaluasi
- 10) Pimpinan mendukung pelaksanaan pelatihan/workshop yang menunjang nilai-nilai kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab dan berkeadilan serta jiwa kepemimpinan
- 11) Pimpinan mengkoordinasikan ditetapkannya pedoman-pedoman pengelolaan : a) pendidikan; b) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan; c) kemahasiswaan; d) penelitian; e) PKM; f) SDM; g) keuangan; h) sarana dan prasarana; i) sistem penjaminan mutu; dan j) kerjasama
- 12) Pimpinan menyetujui dan menetapkan rencana strategis, yang memuat Perencanaan anggaran dan sumber daya
- 13) Pimpinan menugaskan unsur pelaksana penjaminan mutu internal Usahid
- 14) Pimpinan mendukung adanya dokumen mutu : komitmen mutu, kebijakan mutu, standar mutu, manual mutu
- 15) BPMPP menjamin adanya rencana strategis penjaminan mutu yang mencakup: strategi, kebijakan, pemberdayaan para pemangku kepentingan yang merupakan bagian dari rencana jangka menengah maupun jangka panjang.
- 16) Pimpinan mendukung efektifitas pelaksanaan penjaminan mutu yang ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditindak lanjuti untuk perbaikan yang berkelanjutan (PPEPP)
- 17) Pimpinan mendukung pelaksanaan monitoring dan evaluasi penjaminan mutu yang

terstruktur, ditindaklanjuti dan berkelanjutan

- 18) BPMPP menjamin sistem perekaman dan dokumentasi mutu, serta publikasi hasil penjaminan mutu internal kepada para pemangku kepentingan
 - 19) Pimpinan menjamin pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi
 - 20) Pimpinan menjamin adanya Sertifikasi/Akreditasi/Audit Eksternal. Bagian ini berisi hasil analisis data: a) perolehan sertifikasi/ akreditasi eksternal oleh lembaga nasional bereputasi; b) Pelaksanaan; dan hasil audit eksternal keuangan di perguruan tinggi; c) perolehan status terakreditasi seluruh program studi oleh BAN PT atau LAM
13. Kepala BPMPP menjamin ketersediaan dokumen formal kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri) untuk mencapai visi, misi dan tujuan

8. Dokumen Terkait

Dokumen yang terkait dengan standar tata pamong, tata kelola dan kerjasama adalah:

- 1) Statuta Universitas Sahid
- 2) Rencana Strategis Universitas Sahid
- 3) Kebijakan SPMI
- 4) Manual SPMI
- 5) Standar SPMI
- 6) Formulir SMI

9. Referensi

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan PT dan Pengelolaan PT
- 3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi
- 5) Statuta Universitas Sahid
- 6) Rencana Strategis Universitas Sahid